



Pelatihan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Wulandari Pryangan^{1,*}, Rizky Maharani Rustam¹, Burhanuddin¹, Azwan Hepriansyah¹, Tuti Dharmawati², Nurfa Aqidah²

¹ Politeknik Bina Husada Kendari

² Universitas Haluoleo Kendari

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
Wajib Pajak Orang Pribadi
E-Filing

* Korespondensi:

Politeknik Bina Husada Kendari

e-mail:

wulandariptyanga@gmail.com

Riwayat Artikel.

Dikirim : 11 Juli 2024

Direvisi : 27 Juli 2024

Diterima : 30 Juli 2024

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa sesuai Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) berpengaruh terhadap besar kecilnya penerimaan negara melalui pajak. Namun, pada kenyataannya tidak seluruh wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya dikarenakan berbagai alasan seperti kurangnya informasi dan edukasi tentang perpajakan, menunda, dan tidak melaporkan pajak sama sekali. Adanya pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pelatihan pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sistem e-filing pada karyawan Laundry Keluarga by Tanabang yang berlokasi di Jalan Poros Bandara Halu Oleo, Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang dilakukan meliputi survei terhadap partisipan yaitu karyawan Laundry Keluarga by Tanabang, perizinan, dan permasalahan yang dihadapi sebagai wajib pajak. Kegiatan pengabdian menghasilkan produk berupa EFIN (Electronic Filing Identification Number) yang sudah berhasil diperoleh untuk digunakan pada tanggal pelaporan pajak di tahun berikutnya. Kegiatan ini diharapkan dapat berlanjut untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi.

PENDAHULUAN

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saat ini pajak telah menjadi pendapatan terbesar bagi negara Indonesia, sehingga kontribusinya diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara digunakan membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak berada diposisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban warga negara dalam membiayai pembangunan. Hal ini

dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakatnya (Suherman, dkk. 2015).

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, peran pajak di Indonesia menjadi penting karena sangat berperan terhadap kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Melalui pajak, pemerintah dapat menyeimbangkan perekonomian dan menggunakan dana untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat yang dirasakan dari pajak adalah kemudahan fasilitas pendidikan, tersedianya fasilitas transportasi, banyaknya fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Oleh

karenanya itu peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak (Saputra, dkk. 2024).

Indonesia menganut sistem penilaian mandiri (self-assessment) dalam memungut pajak, berarti bahwa wajib pajak dapat dengan percaya diri menilai sendiri jumlah pajak yang terutang. Melalui kepatuhan dan suka rela wajib pajak ini, otoritas pajak dapat mengumpulkan sumber daya secara lebih efektif dan efisien. Kepatuhan wajib pajak erat kaitannya dengan pemahaman wajib pajak itu sendiri. Menurut Maksum & Widaryanti (2023), wajib pajak perlu memahami perpajakan dengan lebih baik agar dapat mempelajari lebih dalam tentang ketentuan undang-undang perpajakan, karena semakin baik pemahaman masing-masing wajib pajak tentang perpajakan maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak.

Bentuk dari kepatuhan wajib pajak adalah dengan melaporkan dan

menyetorkan pajaknya secara rutin. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan saat ini wajib menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). SPT memuat Surat Pemberitahuan Pajak masa dan Surat Pemberitahuan Pajak tahunan yang disampaikan setiap 3 bulan sesudah akhir tahun pajak untuk orang pribadi, dan 4 bulan sesudah akhir tahun pajak badan (Sari, dkk. 2024).

Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan warga negara yang patuh membayar pajak atau melaporkan pajaknya setiap tahun sesuai dengan peraturan pemerintah. Tingkat laju penyampaian SPT memiliki perkembangan yang dinamis. Hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh utamanya PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Qona'ah, dkk. 2023).

Kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Tinggi rendahnya penyampaian SPT dapat

berdampak pada tinggi rendahnya pajak yang diterima. Akan tetapi, pada kenyataannya ditemukan bahwa tidak seluruh wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakan salah satunya melaporkan SPT Tahunan dengan beragam alasan diantaranya yaitu kurangnya informasi terkait kewajiban pelaporan pajak ini, menunda, maupun tidak melaporkan pajak sama sekali (Adiatma, dkk. 2015).

Pada era digital saat ini, layanan publik sudah mulai bertransformasi dengan menyediakan pelayanan berbasis online. Salah satunya adalah pajak, yaitu layanan publik yang juga berusaha memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sistem pelaporan elektronik menggunakan aplikasi yang saat ini dikenal dengan e-filing (Pradhana, dkk. 2022).

Diluncurkannya e-filing oleh Direktorat Jendral Pajak dengan harapan agar wajib pajak akan lebih mudah untuk menyelesaikan kewajibannya yaitu

Pelaporan SPT Tahunan tanpa harus mengunjungi kantor pelayanan pajak. Selain itu, kehadiran e-filing ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak untuk mempersiapkan, memproses, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian, dan penyampaian SPT secara benar dan tepat waktu. Manfaat-manfaat tersebut diharapkan pula dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan mereka masing-masing, Khususnya untuk 1770s atau SPT Tahunan WP Orang Pribadi (Ponto, dkk. 2022).

E-filing sebagai bagian dari program modernisasi juga merupakan salah satu bentuk e-Government yang bertujuan untuk menyederhanakan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak

orang pribadi ataupun badan. E-filing melalui website Direktorat Jendral Pajak (DJP), diharapkan dapat mengatasi permasalahan wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh dalam penyampaian SPT Tahunan PPh-nya. e-filing memungkinkan wajib pajak orang pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak kapanpun dan dimanapun selama memiliki koneksi internet. Hal ini mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan bagi wajib pajak orang pribadi ataupun badan dalam melengkapi dan menyampaikan SPT Tahunannya secara tepat waktu dan akurat (Avianto, dkk. 2016).

Namun berbagai fakta di masyarakat belum sepenuhnya menerima informasi terkait kepatuhan perpajakan ini. Kondisi ini banyak terjadi utamanya pada wajib pajak orang pribadi. Masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum memiliki NPWP sebagai syarat dalam pelaporan pajak. Hal ini serupa dengan wajib pajak orang pribadi yaitu karyawan Laundry Keluarga by Tanabang. Informasi

terkait kepatuhan perpajakan belum semua dapat dipahami oleh para karyawan Laundry Keluarga by Tanabang. Oleh karena itu pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang perpajakan dan pendampingan pelaporan SPT PPh tahunan orang pribadi.

Adapun tujuan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu mendampingi karyawan Laundry Keluarga by Tanabang dalam pelatihan pelaporan SPT orang pribadi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

METODE

Waktu dan Tempat Pengabdian Masyarakat

Pengabdian ini dilakukan di Laundry Keluarga by Tanabang yang berlokasi di Jalan Poros Bandara Halu Oleo, Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Waktu kegiatan dilakukan pada tanggal 12 Mei 2023 yang melibatkan 24 karyawan Laundry Keluarga by Tanabang.



Gambar 1. Lokasi Laundry Keluarga by Tanabang

Desain Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Cara pelaporan SPT yaitu dengan menggunakan aplikasi e-filing. Karyawan yang masing masing dengan pelaporan ini mulai diperkenalkan dengan aplikasi yang memudahkan mereka sebagai wajib pajak untuk melaporkan pajaknya. Bagi karyawan yang sudah memiliki NPWP tetapi belum pernah melakukan pelaporan pajak, diarahkan untuk memperoleh EFIN terlebih dahulu. EFIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik

perpajakan. EFIN ini diperlukan saat menginput data lapor pajak tahunan.

Terdapat beberapa cara untuk memperoleh EFIN bagi wajib pajak antara lain melalui email wajib pajak, aplikasi M-Pajak, atau secara langsung untuk mengunjungi kantor KPP. Pada pengabdian masyarakat ini, memperkenalkan cara memperoleh EFIN dengan menggunakan email wajib pajak dengan cara-cara mengunduh formulir permohonan EFIN yang didapat dari situs resmi <https://djponline.pajak.go.id/account/login>.

Setelah itu melakukan pengisian data diri pada formulir permohonan EFIN. Adapun beberapa persyaratan yang harus disiapkan yaitu hasil scan Kartu tanda Penduduk (KTP), hasil scan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), serta menyiapkan swafoto dengan NPWP dan KTP. Selanjutnya, mengirimkan semua dokumen ke alamat email: lupa.efin@pajak.go.id. Mencantumkan NPWP, Nama wajib pajak, alamat terdaftar,

nomor telepon/handphone terdaftar. Langkah terakhir yaitu menunggu konfirmasi dari pihak pajak yang akan mengirimkan kode EFIN ke email yang terdaftar.

Setelah memperoleh EFIN wajib pajak sudah dapat melakukan login melalui website pajak resmi pada <https://djponline.pajak.go.id/account/login>. Setelah berhasil melakukan login, selanjutnya yaitu memilih menu e-filing. Setelah berhasil, kemudian menuju menu buat SPT dan mulai menjawab beberapa pertanyaan yang akan mengarahkan wajib pajak pada kategori apakah penghasilan tahunan wajib pajak mencapai Rp60.000.000 atau kurang dari Rp60.000.000. Karyawan Laundry Keluarga by Tanabang memiliki penghasilan dibawah Rp60.000.000 pertahun, sehingga wajib pajak hanya perlu melaporkan dirinya sebagai wajib pajak.

Periode pelaporan pajak ini berlaku sampai pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Dan diharapkan dengan

pendampingan yang dilakukan ini dapat meningkatkan kepatuhan pajak pada karyawan Laundry Keluarga by Tanabang.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan yaitu laptop yang disediakan untuk melakukan pendampingan pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi ini. Adapun bahan berupa edukasi tentang kepatuhan perpajakan kepada karyawan Laundry Keluarga by Tanabang.

Persiapan Kegiatan Pengabdian

Persiapan kegiatan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan agar kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, yaitu dengan menyurvei lokasi kegiatan. Laundry Keluarga by Tanabang dipilih karena 24 karyawannya masih awam tentang informasi perpajakan, sehingga tema ini realible dengan kondisi pada karyawan Laundry Keluarga by Tanabang. Kegiatan pengurusan administrasi (surat-menysurat) terkait perizinan untuk melakukan PKM di Laundry Keluarga by

Tanabang antara Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan dengan Laundry Keluarga by Tanabang telah dilakukan dan disetujui kedua belah pihak. Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan menyiapkan alat dan bahan berupa laptop, materi edukasi tentang perpajakan, dan spanduk kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan nasional (Lian, 2019).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara luring pada Laundry Family by Tanabang bersama dengan 24 karyawan Laundry Family by Tanabang serta para dosen D4

Akuntansi Perpajakan, turut serta mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan. Kegiatan inti mencakup pemaparan materi tentang perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan pelatihan pelaporan pajak bagi wajib pajak orang pribadi melalui e-filing. 24 Karyawan dibagikan beberapa rangkuman materi tentang perpajakan, form pengisian SPT orang pribadi, dan pelatihan pengisian SPT melalui e-filing yang dibantu bersama dosen-dosen D4 Akuntansi Perpajakan serta mahasiswa yang telah lulus mata kuliah PPh Orang Pribadi.

Semua pertanyaan dan respon karyawan Laundry Keluarga by Tanabang serta jawaban dari pemateri selama kegiatan berlangsung dicatat dan akan dijadikan bahan untuk publikasi artikel ilmiah sebagai luaran pengabdian. Beberapa peserta juga sharing pengetahuan mereka terkait pemahamannya terhadap perpajakan, kepatuhan perpajakan, wajib pajak orang pribadi, dan aplikasi e-filing.

Output yang diperoleh dari pengabdian masyarakat ini yaitu para dosen D4 Akuntansi Perpajakan dan mahasiswa yang turut serta kini mengetahui bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan, serta kepatuhan pajak orang pribadi dilihat dari kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan kondisi bahwa rata-rata penghasilan karyawan Laundry Keluarga by Tanabang berada dibawah tarif pajak Rp60.000.000 yang menyebabkan keengganan mereka untuk melakukan pelaporan wajib pajak. Hasil kegiatan ini mampu memberikan edukasi dan informasi serta meningkatkan pengetahuan karyawan Laundry Keluarga by Tanabang terhadap perpajakan, kepatuhan perpajakan utamanya sebagai wajib pajak orang pribadi.

Outcome yang diperoleh dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang

perpajakan sebagai wajib pajak orang pribadi. Menginisiasi karyawan Laundry Keluarga by Tanabang untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya sebagai wajib pajak orang pribadi dengan mulai melakukan pelaporan pajaknya pada periode pelaporan tahun berikutnya. Meningkatkan keilmuan mahasiswa yang turut membantu memberikan edukasi kepada karyawan Laundry Keluarga by Tanabang dan mendampingi dalam pelaporan pajak melalui e-filing sebagai hasil dari pembelajaran dalam mata kuliah PPh Pasal 21.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Pelaporan SPT bersama karyawan Laundry Keluarga by Tanabang



Gambar 3. Pemaparan Materi dan Pelatihan Pelaporan SPT Melalui E-Filing



Gambar 4. Kegiatan pelatihan Pelaporan SPT Bersama Para Dosen D4 Akuntansi Perpajakan dan Mahasiswa

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat “Pelatihan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak”

diikuti oleh seluruh karyawan Laundry Keluarga by Tanabang yang berlokasi di Jalan Poros Bandara Halu Oleo, Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini terselenggara berdasarkan koordinasi

antara prodi D4 Akuntansi Perpajakan dengan pihak Laundry Keluarga by Tanabang.

Kegiatan pelatihan pelaporan STP wajib pajak orang pribadi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap tanggung jawabnya baik dalam melaporkan maupun menyetorkan pajaknya. Diketahui bahwa karyawan Laundry Keluarga by Tanabang memiliki penghasilan neto setahun kurang dari Rp60.000.000, maka karyawan Laundry Keluarga by Tanabang wajib melakukan pelaporan setiap tahunnya. Namun, dikarekanan kurangnya informasi terkait pelaporan pajak penghasilan ini sehingga karyawan Laundry Keluarga by Tanabang masih belum melakukan pelaporan pajak meskipun telah memiliki NPWP.

Berdasarkan kegiatan yang telah kami lakukan maka rekomendasi yang kami ajukan bagi kegiatan ini sebagai berikut:

1. Pihak Laundry Keluarga by Tanabang untuk turut aktif mengingatkan

karyawan pada saat tanggal pelaporan SPT tahunan

2. Bagi karyawan Laundry Keluarga by Tanabang yang belum memiliki NPWP agar segera dapat mengurus NPWP tersebut sebagai salah satu syarat dalam memperoleh EFIN untuk melakukan pelaporan pajak.
3. Pembentukan kerja sama yang sinergis antara prodi D4 Akuntansi Perpajakan dengan masyarakat baik orang pribadi yang memiliki usaha, maupun badan, serta instansi terkait sehingga terbentuk pengabdian berbentuk produk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada pihak Laundry Keluarga by Tanabang khususnya yang berlokasi di Jalan Poros Bandara Halu Oleo, Kota Kendari Sulawesi Tenggara telah memberikan izin, dukungan, dan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiatma, A. E., Handayani, S. R., & Hidayat, K. (2015). Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 8(6), 1–8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
- Avianto, G. D., Rahayu, S. M., & Kaniskha, B. (2016). Analisa Peranan E-Filing dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–8.
- Lian, B. (2019). Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab Kebutuhan Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgrri Palembang*, 100–106.
- Maksum, M. A., & Widaryanti, W. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Solusi*, 21(1), 480. <https://doi.org/10.26623/slsi.v21i1.6292>
- Ponto, R. T., Karamoy, H., & Kindangen, W. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado Effectiveness Of Using E-Filing in Reporting Annual SPT Taxpayer Personal in Manado City. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 407–414.
- Pradhana, A. pramodya, Subadi, Taufiq Yuli Purnama, & Zulfa Rahima Cahyasari. (2022). Penerapan E-Filing Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun). *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), 37–44. <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.146>
- Qona'ah, S., Nuridah, S., & Rahwana, R. (2023). Pengaruh edukasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan spt tahunan pajak penghasilan. *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3 Nomor 5 Tahun 2023, 6691–6703.
- Sari, I. E., -, P., & Abdurrosyid, M. (2024). Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 111–119. <https://doi.org/10.34005/akrual.v5i2.3618>
- Suherman, M., Almunawwaroh, M., & Marliana, R. (2015). Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 49–64.

Tri Saputra, F. F., Aspirandi, R. M., & Setiawan, R. (2024). Analisis Efektivitas Penerapan Sistem E-Filing Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di KP2KP Bondowoso. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(04), 436-458. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i04.1101>